



P U T U S A N

Nomor : 380/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. TJUNG SJAK MIN, warga Negara Indonesia, wiraswasta, lahir pada tanggal 05 September 1962, beralamat di Jalan AR. Hakim 3A RT.004/RW.003 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen Kota Malang semula Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi I ;
2. TJUNG DJAN LANG, warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, lahir pada tanggal 8 Pebruari 1964, beralamat di Jalan Kebon Kopi Gg H.Sapei II AA No.128 RT.003/RW.028 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi semula Penggugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi II ;
3. TJUNG TJUI MI, warga Negara Indonesia, Wiraswasta, lahir di Pontianak pada tanggal 8 April 1965, beralamat di Jalan Sukahaji No.40 RT.004/RW.003 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung semula Penggugat III Konvensi/Tergugat Rekonvensi III.
4. TJUNG SIAU MI, warga Negara Indonesia, ibu rumah tangga, lahir di Pontianak pada tanggal 6 Oktober 1968, beralamat di Jalan Setramurni Tengah No.19 RT.003/RW.006 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung semula Penggugat IV Konvensi/Tergugat Rekonvensi IV.
5. DEWI TJUNG , warga Negara Indonesia, ibu rumah tangga, lahir di Pontianak pada tanggal 24 Desember 1971, beralamat di Jalan Siliwangi Indah 4 No.27 RT.005/RW.008 Kelurahan

Hal 1 dari 10 hal putusan Nomor 380/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung
semula Penggugat V Konvensi/Tergugat Rekonvensi V.

6. FON LIN, warga Negara Indonesia, ibu rumah tangga, lahir pada tanggal 16 April 1973, beralamat di Jalan Sukahaji No.40 RT.004/RW.003 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung semula Penggugat VI Konvensi/Tergugat Rekonvensi VI.

7. LAY LIUNG KIUN, warga Negara Indonesia, pegawai BUMN, lahir di Singkawang pada tanggal 4 Juli 1975, beralamat di Jalan Beringin III No.64 RT.016/RW.002 Kelurahan Cengkareng Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat semula Penggugat VII Konvensi/Tergugat Rekonvensi VII.

8. LAY LI FUNG, warga Negara Indonesia, ibu rumah tangga, lahir di Singkawang pada tanggal 25 Maret 1974, beralamat di Jalan Jelambar Baru III No.02-V RT.013/RW.010 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Jakarta Barat semula Penggugat VIII Konvensi/Tergugat Rekonvensi VIII.

9. LAY HARTONO, warga Negara Indonesia, Pedagang, lahir di Singkawang pada tanggal 28 Nopember 1978, beralamat di Jalan Beringin RT.016/RW.002 Kelurahan Cengkareng Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat semula Penggugat IX Konvensi/Tergugat Rekonvensi IX.

Memberikan kuasa kepada Rangga Bayu Malela, SH.,MH dkk Para Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum RFA LAW FIRM berdomisili di Ruko Buah Batu Square C-30, Jalan Raya Bojongsoang Bandung Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding ;

Hal 2 dari 10 hal putusan Nomor 380/PDT/2024/PT BDG



L a w a n :

1. Sdr. SUYONO, warga Negara Indonesia, karyawan Swasta , lahir di Pontianak pada tanggal 8 April 1982, beralamat di Jalan Raya Amir Mahmud/Cibabat No.82 Cimahi Utara Kota Cimahi selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
2. Sdr. BONG TJIE SANG, warga Negara Indonesia, wiraswasta, lahir di Singkawang pada tanggal 22 April 1952, beralamat di Jalan Pramuka Komplek PAI Gang Delima No.D.8 RT.12/RW.012 Kel/Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arif Pambudi, SH dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 380/PDT/2024/PT BDG, tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 380/PDT/2024/PT BDG, tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 14 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hal 3 dari 10 hal putusan Nomor 380/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM REKONVENSIS.

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.959.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Blb diucapkan pada tanggal 14 Mei 2024 diupload pada sistem informasi Pengadilan (secara elitigasi) pada hari itu juga, terhadap Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Blb Jo Nomor. 22/Pdt.BD/2024/PN Blb tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 21 Mei 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi secara tercatat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 27 Mei 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal 4 dari 10 hal putusan Nomor 380/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara tercatat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 27 Mei 2024 ;

Bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung dan surat tercatat tanggal 14 Juni 2024 dan tanggal 15 Juni 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX , telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Para Pembanding adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung No.236/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 14 Mei 2024 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSI :

a. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

b. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 5 dari 10 hal putusan Nomor 380/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian lisan antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat/para ahli waris alm. Teddy Bong untuk membagi secara merata seluruh peninggalan alm Teddy Bong ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak tunduk terhadap perjanjian lisan antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat/para ahli waris alm Teddy Bong untuk membagi secara merata seluruh peninggalan alm Teddy Bong ;
4. Menyatakan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat memiliki bagian yang sama atas seluruh harta peninggalan alm Teddy Bong baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak ;
5. Menetapkan harta peninggalan alm Teddy Bong yang harus dibagi secara merata oleh Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut :
 - Benda tidak bergerak yaitu :
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3682/Desa Margahayu Selatan seluas 276 m2 yang terletak di desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat dahulu atas nama Teddy Bong sekarang atas nama para ahli waris alm Teddy Bong yakni Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;
 - Sertifikat Hak Milik No.1295/Desa Margahayu Selatan seluas 144 m2 terletak di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat dahulu atas nama Teddy Bong sekarang atas nama para ahli waris alm Teddy Bong yakni Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3758 Desa Margahayu Selatan seluas 135 m2 terletak di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat dahulu atas nama Teddy Bong sekarang atas nama para ahli waris alm Teddy Bong yakni Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hal 6 dari 10 hal putusan Nomor 380/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01519/Desa Rahayu seluas 160 m² yang terletak di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat dahulu atas nama Teddy Bong sekarang atas nama para ahli waris alm Teddy Bong yakni Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;
 - Benda bergerak berupa hasil usaha dari usaha dagang milik alm Teddy Bong ;
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian seluruh objek peninggalan alm Teddy Bong secara merata kepada seluruh ahli waris alm Teddy Bong, termasuk Tergugat sendiri, Para Penggugat dan Turut Tergugat ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan/atau keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Para Penggugat kepada Para Penggugat berupa :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang akan dibuktikan lebih lanjut oleh Para Penggugat dalam agenda pembuktian selanjutnya ;
 - Kerugian immateril berupa nama baik pada perbankan dan lainnya beban pikiran, psikologis yang sesungguhnya tidak dapat dinilai namun untuk memenuhi gugatan ini kami perkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslagh) atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Cibabat No.82 RT.003/RW.012 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Jawa Barat ;
 9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan perkara aquo ;
 10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Hal 7 dari 10 hal putusan Nomor 380/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONVENSI.

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 236/Pdt.G /2023/PN Blb, tanggal 14 Mei 2024 , serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima yang amar selengkapnyanya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung , Nomor 236/Pdt.G / 2023/PN Blb, tanggal 14 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan Para Pembanding yang menyatakan perkara ini adalah tentang wanprestasi bukan tentang perselisihan ahli waris, tidaklah dapat dibenarkan sebab ternyata dari jawab menjawab antara para pihak dalam perkara ini masih ada ahli waris lain selain para pihak, pada hal Para Penggugat menuntut dalam petitumnya agar Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan memiliki bagian yang

Hal 8 dari 10 hal putusan Nomor 380/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dari harta pewaris dan pula menuntut harta pewaris dibagi secara merata oleh Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung , Nomor 236/Pdt.G /2023/PN Blb, tanggal 14 Mei 2024 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Penggugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum , HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 236/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 14 Mei 2024 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 yang terdiri dari Robert Siahaan , S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Bachtiar Sitompul , S.H.,M.H. dan Edison Muhamad, S.H. M.H. masing-masing

Hal 9 dari 10 hal putusan Nomor 380/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota , Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Endang Sumarno, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya .serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari itu juga ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Bachtiar Sitompul, S.H.,M.H

Robert Siahaan S.H., M.H

Edison Muhamad, S,H.,M.H

Panitera Pengganti

Endang Sumarno S.H.

Perincian biaya :

1.Meterai..... Rp. 10.000,00

2.Redaksi..... Rp. 10.000,00

3.Proses Rp. 130.000,00 +

Jumlah..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal putusan Nomor 380/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)